

REFORMULASI PASAL 284 TENTANG ZINA (OVERSPEL) KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA

Idul Adnan

Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darussalam Bermi

*Penulis Korespondensi: adnanaydul@gmail.com

Abstrak

Indonesia adalah negara yang mengakui adanya Tuhan , dan dikelaim sebagai negara yang religious. Oleh karena itu, tidak boleh ada aturan ketentuan pidana bertentangan dengan nilai-nilai agama dan hukum yang hidup di masyarakat Indonesia. Dengan demikian, Penelitian ini membahas ketentuan pidana dalam delik kesusilaan (overspel) yang tercantum dalam Pasal 284 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berlaku saat ini. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan analisa kualitatif,. Hasil penelitian bahwa ketentuan pidana dalam delik kesusilaan yang berlaku saat ini belum berlandaskan nilai keadilan religius. Kebijakan formulasi ketentuan pidana yang berkeadilan religius dalam delik perzinahan dilakukan dengan memperluas makna zina yang ada dalam ketentuan pidana dengan merujuk pada kitab suci (Al-Quran).

Kata Kunci : Reformulasi, zina (overspel), RUU KUHP

Article history:	STIS Darussalam Bermi
Received :2021-05-18	https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/jd
Approved : 2021-05-26	

Pendahuluan

Praktek perzinahan terjadi sejak dahulu sampai saat ini di negara manapun di dunia ini. Beberapa aturan yang mencegah adanya praktek perzinahan tersebut telah dibuat oleh negara, agama bahkan adat, tetapi peraktik perzinahan masih tetap dilakukan oleh orang mapun kelompok untuk mencari kesenangan dan keuntungan.

Dalam kehidupan manusia sehari hari yang dikualifikasikan sebagai perzinahan, bukan hanya orang baik laki maupun perempuan melakukan perzinahan yang salah satu atau dua-duanya sudah memiliki ikatan yang sah dengan orang lain, tetapi seseorang yang melakukan hubungan intim tanpa ikatan perkawinan yang sah.

Akan tetapi pada kenyataannya kita dihadapkan dengan realita bahwa hukum positif kita, dalam hal ini Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak ada yang mengatur lebih lanjut mengenai perzinahan yang dilakukan oleh orang yang belum memiliki ikatan perkawinan yang sah.

Ketimpangan hukum ini mengharuskan para pemikir hukum dan pengemban kebijakan di Indonesia untuk mencari formulasi yang tepat agar bisa tercipta suatu bangunan Hukum positif yang ideal tentang perzinahan di Indonesia, karena apabila hal tersebut dibiarkan maka akan terjadi ketidakpastian hukum dan kewibawaan hukum akan hilang .

Sehingga pada konteks masalah tersebut penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai perzinahan pada pasal 284 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam tahap formulasi untuk diperluas dan dimasukkan dalam katagori perzinahan untuk perbuatan perzinahan baik bagi seseorang yang sudah menikah secara sah maupun yang belum.

KUHP yang berlaku saat ini berbasiskan pada nilai keadilan yang merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan. Dalam ajaran Islam, keadilan adalah ketetapan Allah bagi kosmos atau alam raya ciptaannnya. Keadilan adalah prinsip yang merupakan hukum seluruh hajat raya.

Oleh karena itu, kajian ini akan menyorot apakah ketentuan pada pasal 284 KUHP sudah sesuai dengan prinsipnya, atau sebaliknya yang melanggar keadilan bilamana melanggar hukum ketidakadilan akan mempunyai dampak kehancuran tatanan masyarakat manusia. Lebih lebih Indonesia sebagai Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di negeri ini tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Pancasila merupakan falsafah dan dasar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penjabaran dari nilai-nilai Pancasila yaitu adanya peraturan Undang-undang yang lebih rinci dalam mengaturnya, akan tetapi peraturan perundang- undangan terutama ketentuan pidana tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Pancasila adalah pandangan hidup bangsa Indonesia yang sila pertama yaitu ber- Ketuhanan Maha Esa yang artinya bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang wajib percaya dan menyembahnya.

Pembahasan

A. Mengenal bahaya dan dampaknya perzinahan

Hubungan yang biasanya disebut seksual pada dasarnya memang kerab terjadi yang sifatnya kegiatan pribadi, tetapi istilah "*perzinaan*" muncul sebagai pencerminan adanya ketidakwajaran dalam aktivitas pribadi tersebut. Untuk mengukur wajar tidaknya aktivitas terlarang tersebut atau zina, maka beberapa nilai yang ada relasinya dengan seksual dapat dijadikan sebagai parameter, yang antara lain terdiri dari.

1. Nilai prokreasi, artinya bahwa hubungan seksual ditujukan untuk menghasilkan keturunan.
2. Nilai rekreasi, yakni kontak seksual merupakan kegiatan memperoleh kesenangan.
3. Nilai keintiman, mengandung makna bahwa *intercourse* (hubungan seksual) tidak hanya melibatkan unsur badaniah, melainkan mencakup pula unsur batiniah.
4. Nilai legitimasi, bahwa hubungan seksual merupakan bentuk penegasan terhadap keabsahan ikatan perkawinan.
5. Nilai ibadah, yaitu sebagai manifestasi pelaksanaan perintah Tuhan tentang pentingnya kasih dan pemeliharaan antara suami dan isteri (Reza:1998, 2-3)¹

Kelima nilai di atas, ternyata perzinaan merupakan hanya memenuhi nilai kedua yaitu Nilai rekreasi, yakni kontak seksual merupakan kegiatan memperoleh kesenangan, dan sama sekali tidak mengikutsertakan nilai-nilai lainnya. Kedangkalan seksualitas yang dipraktikkan dengan berpegang hanya pada nilai rekreasi ini, dalam pandangan penulis, merefleksikan sebuah gaya hidup *hedonistis* (anggapan bahwa kesenangan dan kenikmatan hidup adalah tujuan paling utama).

Kontak seksual merupakan sebuah kegiatan yang memiliki orientasi jangka panjang. Sedangkan di dalam perzinahan, pilihan untuk melakukan *intercourse* di luar ikatan pernikahan merupakan indikasi bahwa para pelakunya menghindari adanya konsekuensi *fisik, psikis, dan sosial*.

Akibat dari zina tersebut biasanya para pelaku akan menerima Aib yang dimana akan ditanggung oleh keluarga para pezina (*kerugian sosial*), disatu sisi akan mengalami penyakit kelamin akibat terlalu sering berganti pasangan, bahkan bilamana mereka (perempuan) mengandung

¹M. Aunul Hakim, *ANALISIS P ASAL 284 KUHP TENTANG TINDAK PIDANA ZINA*, Jurnal ;, el-Harakah" Vol. 8, No. 3 September-Desember 2006, hlm. 301

akibat dari perzinahan tersebut kandungan tersebut diaborsi, serta perasaan bersalah dan menyesal (*keritkian psikologis*) tidak sewajarnya dinafikan begitu saja.

Berkacamata dari agama, umumnya agama mengajarkan, bahwa bahwa hubungan sex di luar perkawinan adalah suatu perbuatan abnormal atau yang tidak diperbolehkan. Bagi seseorang yang beragama dan mengerti akan ajarannya bilamana bertindak melawannya maka ia akan senantiasa merasa bersalah dan menyebabkan ia tersisih dari suatu sumber kekuatan, kedamaian dan kepercayaan yang sangat ia perlukan dalam mengarungi samudra kehidupan.

Bilamana pelaku zina tersebut datang dari kalangan remaja yang melakukan zina akan mendatangkan suatu resiko yang sangat besar, yaitu mereka dapat mempunyai keturunan yang mengakibatkan malapetaka baik bagi mereka maupun bagi bayinya, karena mereka belum cukup dewasa untuk menikah dan mendirikan rumah tangga.

Dampak negatif yang akan ditanggung oleh para pelaku dari perbuatan zina terhadap kesehatan jasmani adalah timbulnya penyakit kelamin, yaitu suatu penyakit yang diawali dengan tumbuhnya gelembung-gelembung bernanah yang menyerang kulit atau alat kelamin penderita. Penyakit ini merupakan penyakit yang berbahaya dan bisa menular. Penularan bukan hanya dengan melakukan hubungan seksual saja, melainkan juga dengan bersentuhan melalui kulit, saputangan, kain, dan sebagainya. Akibat yang lebih berbahaya lagi dari penyakit kelamin ini adalah bahwa penyakit ini dapat mengakibatkan cacat pada anak yang lahir dari orangtua yang mengidap penyakit tersebut.²

Penyakit lain yang ditimbulkan dan paling berbahaya dari perbuatan zina ini adalah penyakit AIDS, yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus HIV yang mengakibatkan hilangnya kekebalan (daya tahan) tubuh. Penyakit ini sangat ditakutkan oleh semua orang di dunia karena sampai saat ini belum ditemukan obat yang bisa menyembuhkannya.

B. Delik Perzinahan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana

a. Delik perzinahan

Delik perzinahan (*overspel*) diatur dalam Pasal 284 KUHP yang dapat dikategorikan sebagai salah satu kejahatan terhadap

² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Sinar Grafika: 2005, hlm

kesusilaan. Delik-delik kesusilaan tersebut dalam KUHP terdapat dalam dua bab, yaitu Bab XIV Buku II yang merupakan kejahatan dan Bab VI Buku III yang termasuk jenis pelanggaran.

Beberapa yang termasuk dalam kelompok kejahatan kesusilaan meliputi perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

- 1) Yang berhubungan dengan kesusilaan di muka umum dan yang berhubungan dengan benda-benda dan sebagainya yang melanggar kesusilaan atau bersifat porno (Pasal 281 – 283);
- 2) Zina dan sebagainya yang berhubungan dengan perbuatan cabul dan hubungan seksual (Pasal 284-296);
- 3) Perdagangan wanita dan anak laki-laki di bawah umur (Pasal 297);
- 4) Yang berhubungan dengan pengobatan untuk menggugurkan kandungan (Pasal 299);
- 5) Memabukkan (Pasal 300);
- 6) Menyerahkan anak untuk pengemis dan sebagainya (Pasal 301);
- 7) Penganiayaan hewan (Pasal 302);
- 8) Perjudian (Pasal 303 dan 303 bis).

Adapun yang termasuk pelanggaran kesusilaan dalam KUHP meliputi perbuatan-perbuatan sebagai berikut :

- 1) Mengungkapkan atau mempertunjukkan sesuatu yang bersifat porno (Pasal 532-535);
- 2) Yang berhubungan dengan mabuk dan minuman keras (Pasal 536-539);
- 3) Yang berhubungan dengan perbuatan tidak susila terhadap hewan (Pasal 540, 541 dan 544);
- 4) Meramal nasib atau mimpi (Pasal 545);
- 5) Menjual dan sebagainya jimat-jimat, benda berkekuatan gaib dan memberi ilmu kesaktian (Pasal 546);
- 6) Memakai jimat sebagai saksi dalam persidangan (Pasal 547).

Ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam Bab XIV buku ke II mengenai kejahatan-kejahatan terhadap kesusilaan ini sengaja dibentuk oleh pembentuk undang-undang dengan maksud untuk melindungi orang-orang dari tindakan-tindakan asusila dan perilaku-perilaku baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan yang menyinggung rasa susila.

Pada hakekatnya perbuatan-perbuatan tersebut di atas bertentangan dengan pandangan orang tentang kepatutan-kepatutan di bidang seksual, baik ditinjau dari segi pandangan masyarakat setempat maupun dari segi kebiasaan masyarakat dalam menjalankan kehidupan seksual mereka.³

Wiryo Prodjodikoro mengatakan bahwa kesusilaan itu menyangkut juga tentang adat kebiasaan yang baik, tetapi khusus yang sedikit banyak mengenai kelamin (sex) seorang manusia. Maka dengan demikian, pidana mengenai delik kesusilaan semestinya hanya perbuatan-perbuatan yang melanggar norma-norma kesusilaan seksual yang tergolong dalam kejahatan terhadap kesusilaan.⁴

Berbeda halnya dengan Roeslan Saleh yang menyatakan, bahwa pengertian kesusilaan hendaknya tidak dibatasi pada pengertian kesusilaan saja dalam bidang seksual, tetapi juga meliputi hal-hal lain yang termasuk dalam penguasaan norma-norma bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat.⁵

C. Sejarah Pembentukan Pasal 284 KUHP

Menurut hukum Romawi, pihak wanita sajalah yang dapat dipersalahkan telah melakukan perzinahan. Jika terdapat isteri melakukan hubungan kelamin dengan laki-laki lain yang bukan suaminya, maka ia telah dipandang sebagai seorang istri yang merugikan hak seorang suami untuk menuntut kesetiaan dari isterinya dalam perkawinan. Perlakuan di depan hukum yang tidak seimbang antara wanita dengan pria itu kemudian berlanjut pada Code Penal Perancis. Anggapan tersebut menunjukan wanita lebih rendah kedudukannya di depan hukum dibandingkan dengan pria.

Berbeda halnya dengan hukum gereja Katholik telah menempatkan kedudukan wanita itu sederajat dengan kedudukan pria di depan hukum. Oleh karena itu, perzinahan dipandang sebagai perbuatan dosa yang dapat dilakukan oleh pria maupun wanita, dan dipandang sebagai suatu penodaan terhadap ikatan suci dari perkawinan.

³ Lamintang, *Delik-delik Khusus: Tindak Pidana-tindak pidana yang Melanggar Norma-norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm. 1.

⁴ Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Bagian II)*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 210.

⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 292.

Pandangan gereja Katholik tersebut kemudian kedudukan hukum yang sederajat antara pria dengan wanita telah diikuti oleh pembentuk undang-undang di negeri Belanda yang dapat dilihat cara mereka merumuskan ketentuan-ketentuan pidana dalam Pasal 340 sampai dengan Pasal 344 *Criminal Wetboek voor het Koninklijk Holland* (KUHP Belanda) yang mengatur perzinahan sebagai suatu perbuatan yang terlarang dan dapat diancam pidana.

Didalam KUHP Indonesia pun mencantumkan perzinahan sebagai salah satu delik kesusilaan yang dimana wanita diberi kedudukan yang sama dengan pria yaitu bukan hanya berkedudukan sebagai subyek dari tindak pidana perzinahan akan tetapi berkedudukan pula sebagai pihak yang sama. Artinya, pihak wanita berhak pula mengajukan pengaduan dan gugatan perceraian jika perbuatan itu dipandang perlu baginya.⁶

D. Formulasi pasal 284 Kitab Undang-undang Hukum Pidana(KUHP)

Zina (*overspel*) menurut KUHP adalah persetubuhan yang dilaku kan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perem puan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya.⁷

Hoge Raad yang dikutip oleh Soerodibrotomengatakan bahwa mengadakan hubungan kelamin dengan orang lain bukan merupakan zina apabila ada persetujuan dari pihak suami atau istri.⁸ Untuk lebih penulis mencoba merincikan sebagai berikut:

1. Pengertian Perzinahan/Overspel

Melihat ketentuan dari pasal 284 maka perzinahan (*overspel*) yang dapat dikenai sanksi pidana menurut KUHP adalah:

- a. Persetubuhan dilakukan oleh mereka yang sudah menikah saja. Apabila pasangan ini belum menikah kedua-kedunaya, maka persetubuhan mereka tidak dapat dikualifikasikan sebagai *overspel*, hal mana berbeda dengan pengertian berzina yang menganggap persetubuhan antara pasangan yang belum menikah juga termasuk di dalamnya.
- b. Pasangan yang disetubuhi, yang belum menikah hanya dianggap sebagai peserta pelaku (medepleger). Ini berarti apabila *partner* yang

⁶Lamintang, *Op.Cit.*, hlm.89-91.

⁷R. Sugandi, *Op.Cit.*, hlm.300

⁸ Soerodibroto, *KUHP dan KUHP*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1994.
Hlm. 171

disetubuhi telah menikah juga, yang bersangkutan dianggap bukan sebagai peserta pelaku.

- c. Persetubuhan tidak direstui oleh suami atau pun isteri yang bersangkutan. Secara *acontrario* dapat dikatakan kalau persetubuhan itu direstui oleh suami atau isteri yang bersangkutan maka itu bukan termasuk *overspel*.

2. Unsur-Unsur Dapat di Pidananya Perzinahaan Menurut Pasal 284

KUHP

Menurut asas-asas yang berlaku dalam hukum pidana, unsur-unsur tindak pidana merupakan syarat-syarat untuk menentukan sampai di mana perbuatan seorang manusia dapat dikenakan hukuman/pidana. Unsur-unsur itu meliputi perbuatan manusia yang memenuhi rumusan undang-undang dan bersifat melawan hukum serta unsur orang atau pelakunya, yakni adanya kesalahan pada diri pelaku.

Tindak pidana perzinahan atau *overspel* yang dimaksud dalam Pasal 284 KUHP ayat (1) KUHP itu merupakan suatu *opzettleijk delict* atau merupakan tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja.⁹

Unsur kesengajaan itu harus terbukti pada si pelaku agar ia dapat terbukti sengaja dalam melakukan salah satu tindak pidana perzinahan dari tindak pidana-tindak pidana perzinahan yang diatur dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP.

KUHP tidak memberikan definisi secara jelas. Petunjuk untuk mengetahui arti kesengajaan dapat diambil dari *Memorie van Toelchting (MvT)* yang mengartikan kesengajaan (*opzet*) sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wettens*). Sehingga dapat dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia lakukan¹⁰. Apabila unsur kesengajaan dari pelaku zina ini tidak dapat dibuktikan maka pelaku tidak terbukti menghendaki atau tidak terbukti mengetahui perzinahan yang dilakukan, sehingga hakim harus memutuskan bebas dari tuntutan hukum bagi pelaku.

Syarat lain yang perlu diperhatikan agar perbuatan melakukan hubungan kelamin antara seorang pria dengan seorang wanita yang salah

⁹*Ibid.*, 88

¹⁰Sudarto, *Hukum Pidana I*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990, hlm. 102.

satu atau keduanya telah kawin dapat disebut sebagai delik perzinahan menurut KUHP adalah bahwa tidak adanya persetujuan diantara suami isteri itu.

3. Sanksi tindak pidana zina

Hampir semua kejahatan hanya dapat dituntut atas pengaduan (permintaan) dari yang kena peristiwa pidana. Peristiwa pidana semacam ini disebut delik aduan. Sanksi pidana hanya mungkin terhadap perbuatan yang terlebih dahulu ditentukan sebagai dapat dipidana oleh pembentuk Undang, Undang.¹¹

Dasar penetapan pidana zina terhadap pelaku tindak pidana zina hanya berdasar atas pengaduan. Dalam teori hukum pidana, dikenal dua jenis tindak pidana aduan yaitu:¹²

- a. Tindak pidana aduan absolut (*absolute klach delict*)
- b. Tindak pidana aduan relatif (*relative klach delict*)

Tindak pidana aduan relatif artinya, tindak pidana yang sebenarnya adalah tindak pidana biasa (bukan aduan), tetapi dalam hal tertentu dia berubah menjadi tindak pidana aduan. Contohnya, pencurian dalam lingkungan keluarga. Pencurian, sebenarnya bukan tindak pidana aduan, tetapi kalau pencurian dalam keluarga (pencurian yang dilakukan oleh seorang istri terhadap uang saku suaminya yang tersimpan rapi di kaos kakinya, atau pencurian oleh seorang anak terhadap perhiasan ibu kandungnya), maka pencurian ini termasuk tindak pidana aduan. Tidak akan dilakukan penuntutan oleh pihak berwajib, kecuali ada pengaduan dari keluarganya.

Berbeda dengan tindak pidana aduan relatif (*relative klach delict*), tindak pidana aduan absolut (*absolute klach delict*), dalam keadaan apa pun dia adalah tindak pidana aduan. Tidak dapat dituntut kecuali ada pengaduan dari pihak yang berhak menurut hukum yang berlaku. Dalam KUHP, pengaduan bisa dicabut sebelum pemeriksaan di muka sidang pengadilan, adapun Hukum Islam pencabutan/ pembatalan bisa terjadi sampai pada proses eksekusi khusus jika dasar penghukuman adalah pengakuan.

Maka sanksi yang diberikan kepada seseorang yang telah terbukti melakukan tindak pidana zina menurut pasal 284 yaitu pidana penjara, yaitu

¹¹ Schaffmeister dkk., *Hukum Pidana*, Yogyakarta, Liberty, 1995, hlm.26

¹² R. Sugandi, *Op.Cit.*, hlm.300

dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan. Ini adalah lama hukuman yang sangat pendek, bahkan dengan kata-kata selama-lamanya sembilan bulan bisa berarti hukuman bisa berkurang dari sembilan bulan menurut keputusan hakim.

4. Permasalahan yang Muncul Berkenaan dengan Pasal 284 KUHP

Berdasarkan Pasal 284 KUHP, perbuatan yang disebut sebagai perzinahan adalah perbuatan bersetubuh yang dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita yang keduanya atau salah satu dari mereka telah menikah. Sehingga apabila perbuatan bersetubuh itu dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita yang keduanya tidak diikat oleh perkawinan dengan orang lain maka bukan termasuk perzinahan.

Batasan yang diberikan KUHP itu dirasa sangat sempit. Namun hal ini dimaklumi karena KUHP disusun oleh kolonial Belanda yang mempunyai pandangan berbeda dengan pandangan masyarakat dalam memandang perbuatan zina. Menurut pembentuk undang-undang, perzinahan hanya dapat terjadi karena pelanggaran terhadap.

Padahal menurut pandangan masyarakat Indonesia umumnya, perbuatan zina dapat terjadi apabila ada persetubuhan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah. Pengertian seperti ini lebih luas dari pada pengertian overspel dalam KUHP.

Menurut Sahetapy, perbuatan bersetubuh yang tidak sah berarti persetubuhan yang bukan saja dilakukan oleh suami atau isteri di luar lembaga perkawinan, tetapi juga persetubuhan yang dilakukan oleh pria dan wanita di mana keduanya belum menikah, kendatipun sudah bertunangan. Sah di sini harus ditafsirkan sah dalam ruang lingkup lembaga perkawinan. Sehingga zina meliputi pula *fornication* yaitu persetubuhan yang dilakukan secara suka rela antara seorang yang belum menikah dengan seseorang dari sex yang berlawanan (yang belum menikah juga). Meskipun persetubuhan itu bersifat volunter, atas dasar suka sama suka, namun perbuatan bersetubuh itu tetap tidak sah. Menurut anggota masyarakat, persetubuhan yang sah hanya dilakukan dalam lembaga perkawinan. Dengan demikian pengertian berzinah mencakup pengertian *overspel*, *fornication* dan *prostitusi*.¹³

Ketentuan Pasal 284 KUHP mengancam dengan pidana peserta pelaku dalam hal ini partner yang belum menikah. Dengan kata lain, partner yang

¹³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 292.

belum menikah yang terlibat atau melibatkan diri dalam perzinahan tidak diancam dengan pidana kecuali atas pengaduan dari isteri atau suami yang bersangkutan. Ini merupakan konstruksi yuridis yang bukan saja deskriminatif tetapi juga tidak masuk akal bagi pikiran yang sehat.¹⁴

5. Kelemahan yang Berkenaan dengan Pasal 284 KUHP

Pada pasal ini seolah olah melegalkan apabila seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang belum ada ikatan yang sah menurut undang-undang untuk berbuat zina. karena yang dapat dijerat dengan pasal tersebut adalah seseorang yang telah menikah saja, sedangkan untuk orang yang belum menikah tidak dapat dikategorikan dalam pasal ini. Oleh karena itu jangan heran bilamana di negara kita sangat banyak muda-mudi yang melakukan hubungan bebas dengan sesuka hatinya

Menurut Lamintang pasal 284 ayat (1) angka 2 huruf b KUHP tersebut yang berlaku di Indonesia saat ini tidak melarang dilakukannya perzinahan oleh wanita yang tidak menikah seacara sah dengan pria yang menikah.¹⁵

Disamping itu, permasalahan-permasalahan menurut KUHP, adanya persetubuhan yang tidak merupakan tindak pidana

1. Dua orang yang belum kawin yang melakukan persetubuhan, walaupun :
 - a. perbuatan itu dipandang bertentangan dengan atau mengganggu perasaan moral masyarakat;
 - b. wanita itu mau melakukan persetubuhan karena tipu muslihat atau janji akan menikahi, tetapi diingkari;
 - c. berakibat hamilnya wanita itu dan lai-laki yang menghamilinya tidak bersedia menikahinya atau ada halangan untuk nikah menurut undang-undang;
2. Seorang laki-laki telah bersuami menghamili seorang gadis (berarti telah melakukan perzinahan) tetapi istrinya tidak membuat pengaduan untuk menuntut;
3. Seorang melakukan hidup bersama dengan orang lain sebagai suami isteri di luar perkawinan padahal perbuatan itu tercela dan bertentangan atau mengganggu perasaan kesusilaan/moral masyarakat setempat¹⁶.

¹⁴ Sahetapy dan B. Mardjono Reksodiputro, *Paradoks dalam Kriminologi*, Rajawali, Jakarta 1989, hlm.60.

¹⁵ Lamintang., *Op. Cit*, hlm. 97.

6. Pasal Perzinahan di dalam RUU KUHP

Di dalam RUU KUHP terbaru memberikan gambaran tentang kodifikasi berbagai sumber hukum di Indonesia, yaitu hukum adat, agama, dan hukum positif

(Barat). Dari tiga sumber hukum yang diserap Konsep RUU KUHP itu, sorotan sangat tajam dan yang paling getol dikritisi adalah penyerapan hukum terhadap rumusan tindak pidana perzinahan (permukahan). Sorotan kritis terhadap delik perzinahan khususnya, mengesankan telah mengalahkan pembahasan delikdelik lain yang digagas dalam Konsep RUU KUHP.

Gagasan pembaharuan hukum nasional telah lama dicanangkan termasuk usaha memperbaharui Kitab Undangundang Hukum Pidana (KUHP). Usaha perbaharuan di atas didasarkan pada fakta bahwa KUHP yang berlaku sekarang ini dapat dikatakan tidak relevan lagi dengan tuntutan perkembangan pemikiran hukum dan dinamika masyarakat yang semakin kompleks.

Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) merupakan salah satu produk hukum peninggalan jaman kolonial Belanda. Falsafah yang mendasarinya berorientasi pada nilai nilai individualisme dan liberalisme yang sangat bertolak belakang dengan hukum Islam. Hal ini tercermin dalam rumusan Pasal 284 KUHP tentang tindak pidana perzinahan.

Rumusan tindak pidana zina dalam Pasal 284 KUHP adalah perzinahan yang dilakukan oleh dua orang yang salah satu atau keduanya terikat perkawinan dan diadukan oleh isteri atau suami pelaku zina dan dilakukakan atas dasar suka sama suka. Hukumannya adalah maksimal sembilan bulan penjara. Untuk tindak pidana ini KUHP menempatkannya sebagai tindak pidana aduan.

Pengaturan ini membuka ruang dan kesempatan yang sangat luas bagi merebaknya tindakpidana perzinahan dalam berbagai bentuk dan variasinya. Keberadaan Pasal tersebut tentunya sudah sangat tidak relevan dan tidak dapat dikatakan bahwa Pasal tersebut ideal sebagai sebuah produk hukum yang menjamin tegaknya keamanan dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat sebagaimana tujuan hukum yang di cita citakan. Pada kenyataannya substansi pasal tersebut tidak mampu mencerminkan dan

¹⁶Barda Nawawi Arief., *Op.Cit*, hlm. 97.

mengakomodir nilai nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, baik hukum adat maupun hukum agama.

Kelemahankelemahan tersebut adalah kelemahan dari segi rumusan tindak pidana, kelemahan dari segi pelaku tindak pidana, kelemahan dari segi sanksi, kelemahan dari segi sumber hukum, kelemahan dari segi penggolongan delik, kelemahan dari segi hakim yang memutuskan, kelemahan dari segi pembuat hukum, kelemahan dari segi pertanggungjawaban pidana, kelemahan dari segi tujuan pemidanaan, kelemahan dari segi metode penafsiran, dan kelemahan dari segi pelaksanaan hukuman.

Oleh karena itu KUHP sebagai produk hukum hendaknya menjadi sebuah kebutuhan nasional yang sangat mendesak untuk dikaji ulang dalam rangka untuk pembaharuan hukum yang lebih menjamin keadilan dan ketentraman hidup masyarakat. KUHP sebagai sebuah produk hukum sudah dirasa tidak relevan lagi untuk diberlakukan. Untuk itu selayaknya RUU KUHP di mana di dalamnya sudah tercermin adanya nilai-nilai yang terakomodir dalam bentuk formulasi pasal yang memiliki sunstansi yang lebih mengarah pada idealisme sebuah produk hukum, selayaknya secepatnya disahkan sebagai undang undang demi tatanan kehidupan yang lebih baik dalam wujud keaman dan ketentraman hidup masyarakat Indonesia yang lebih terjamin.

Kesimpulan

Konsepsi perzinahan (*overspel*) dalam KUHP adalah perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum yang berada dalam ikatan pernikahan baik laki-lakinya ataupun perempuannya, delik ini termasuk kedalam delik aduan, maksudnya adalah pelaku baru bisa dikenai hukum pidana apabila di adukan oleh pihak yang dirugikan dari masing-masing pelaku baik oleh suami atau oleh istri. Subjek dari tindak pidana ini tidak ada perbedaan secara sosiologis, yang menjadi acuan hanyalah status pernikahannya saja.

Penulis berharap ada reformulasi pasal 284 KUHP Sehingga, pelaku zina tidak hanya diartikan terbatas pada orang yang sudah menikah tetapi yang belum menikah juga harus digolongkan kedalam perbuatan zina.

Daftar Pustaka

Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Sinar Grafika: 2005

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996

_____, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1998,

Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1997

_____, *Delik-delik Khusus: Tindak Pidana-tindak pidana yang Melanggar Norma-norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, Mandar Maju, Bandung, 1990

Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Victimologi*, 2004

Martiman Prodjomidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia I*. Jakarta: Pradnya Pramita. 1995

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 1983

Muhari Agus Santoso, *Paradigma Baru Hukum Pidana*, Yogyakarta, Averrooes Press, 2002

Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Bagian II)*, Alumni, Bandung, 1982

M. Aunul Hakim, *ANALISIS P ASAL 284 KUHP TENTANG TINDAK PIDANA ZINA*, Jurnal ;, el-Harakah" Vol. 8, No. 3 September-Desember 2006

R. Sugandi, *RKUHP dan Penjelasannya*, Surabaya, Usaha Nasional, 1981

Sahetapy dan B. Mardjono Reksodiputro, *Paradoks dalam Kriminologi*, Rajawali, Jakarta 1989

Schaffmeister dkk., *Hukum P idana*, Yogyakarta, Liberty, 1995

Sudarto, *Hukum Pidana I*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990

Soerodibroto, *KUHP dan KUHP*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1994

Sudikno, Mertokusumo, *Penemuan Hukum, Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2001

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*,
Bandung; PT.Refika Aditama,2002